

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

Pada bagian pembahasan ini peneliti akan memaparkan detail terkait konflik politik pada pemilihan Kepala Desa serentak di Desa Jatimulyo 2016. Berdasarkan metode penelitian yang sudah dilaksanakan yaitu sistem pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Pengumpulan data terkait dengan konflik politik pada pemilihan Kepala Desa serentak di Desa Jatimulyo 2016. Penulis menggunakan teknik wawancara, melibatkan narasumber-narasumber yang seluruhnya adalah pihak yang terlibat dalam konflik di Desa Jatimulyo 2016. Sehingga data-data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data sudah relevan dengan indikator-indikator yang akan diteliti dari penyelesaian konflik di Desa Jatimulyo Tahun 2016.

Di dalam pembahasan ini peneliti akan memaparkan indikator serta penyelesaian konflik politik pada pemilihan Kepala Desa serentak di Desa Jatimulyo 2016 yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu terkait dengan indikator terjadinya konflik : A) adanya pola konflik, 1) pemicu konflik : 2.) bentuk konflik, 3.) pelaku konflik (Taylor dan Hudson, 1999). Kemudian terkait dengan penyelesaian konflik: B) resolusi konflik 1.) penyelesaian dengan metode Mediasi, 2.) penyelesaian dengan metode Konsiliasi, 3.) penyelesaian dengan metode Arbitrasi (Sarwono, 1999).

Konflik Politik merupakan proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik (Wirawan, 2010:5). Indikator konflik merupakan tanda-tanda yang mengarah pada terjadinya konflik (Taylor dan Hudson, 1999).

Berikut ini adalah pembahasan terkait indikator-indikator yang dianalisa dalam konflik politik pada pemilihan Kepala Desa di Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo Bantul Tahun 2016.

#### **A. Pola Konflik**

Pola konflik merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mampu mengarah pada terjadinya suatu kontroversi. Dimana kontroversi tersebut diawali dengan hal-hal yang abstrak dan umum. Kemudian bergerak dan berproses menjadi suatu konflik (Hidayat, 2002:124).

Dalam Pilkades Jatimulyo tanggal 23 Oktober 2016 terdapat beberapa pemicu konflik yang dilakukan oleh pihak panitia, perasaan kecewa, hingga beberapa faktor yang membuat massa tersulut emosi yang akhirnya membuat amukan massa tidak dapat dihindari. Berikut adalah pemaparan tentang pola konflik dalam Pilkades Jatimulyo.

##### **1. Pemicu Konflik**

Terkait dengan Pola konflik pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Jatimulyo Kecamatan Dlingo 2016, maka pola konflik atau pemicu terjadinya konflik bermula dari adanya pelanggaran prosedur dari pihak panitia penyelenggara Pilkades Jatimulyo, adanya penyuaipan atau *money*

*politic*, hingga bentuk kekecewaan fanatisme pendukung. Berikut penjelasan terkait dengan pemicu konflik pada Pilkades Jatimulyo 2016 :

a. pelanggaran prosedur pihak panitia penyelenggara Pilkades

panitia penyelenggara Pilkades mempunyai peraturan ataupun prosedur yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Beberapa diantara prosedur tersebut ialah : (1) panitia pemilihan wajib berupaya menciptakan ketertiban, ketentraman dan keamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan berkoordinasi dengan para bakal calon/calon Kepala Desa dan pihak terkait lainnya, (2) Melakukan tindakan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan munculnya masalah dan menyelesaikannya secara dini sebelum masalah tersebut muncul ke permukaan, dan yang ke (3) Melakukan percermatan terhadap titik rawan tahapan pilkades, sehingga panitia dapat melakukan tindakan pencegahan/antisipasi munculnya masalah (Max Weber : “Tipe Ideal Birokrasi”).

Melihat prosedur diatas terkait dengan Pemicu konflik di Desa jatimulyo, maka konflik bermula pada saat perhitungan suara akhir dilakukan. Diketahui waktu perhitungan masih tersisa 30 menit dan surat suarapun belum sepenuhnya selesai dihitung, akan tetapi dari pihak panitia sudah mengumumkan hasil kemenangan yang diperoleh oleh calon Kades nomor urut 3, yaitu Gunarta. Hal tersebut mengakibatkan pendukung yang kalah dari pihak Puryatno dari Dusun Dodogan merasa direndahkan serta pendukung merasa bahwa panitia

sengaja melakukan hal tersebut guna memperpanas suasana dan berfikir bahwa pihak panitia ada dipihak Gunarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden 1 sebagai berikut :

*“Waktu perhitungan tersisa 30 menit dan perhitungan masih belum selesai sepenuhnya, akan tetapi pihak panitia telah mengumumkan bahwa pemenang adalah Gunarta” (Responden 1, 2016).*

Dari keterangan yang diberikan Responden, maka dapat dilihat bahwa pihak panitia telah menyalahi prosedur jabatan sebagai panitia. Pihak panitia yang seharusnya mengantisipasi masalah tetapi pada Desa Jatimulyo ini pihak dari penyelenggara panitia malah menjadi pemicu konflik dan memperkeruh suasana. Walaupun hasil telah terlihat bahwa Gunarta yang nantinya akan memenangkan jumlah suara terbanyak, akan tetapi waktu masih tersisa 30 menit dan kemenangan harus diumumkan ketika perhitungan telah selesai dilakukan. Sikap sebagai panitia seharusnya mampu mengkondisikan situasi dan tidak memperkeruh situasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden 1 sebagai berikut :

*“Kami merasa panitia memang memihak pada Gunarta, sehingga panitia dengan bangga meneriakan bahwa Gunarta pemenangnya. Padahal perhitungan surat suara masih belum selesai” (Responden 1, 2016).*

Dilanjutkan dengan keterangan Responden 1, sebagai berikut :

*“Pihak panitia telah melanggar peraturan, dan tidak mengikuti tata cara sebagaimana menjadi panitia” (Responden 1, 2016).*

Kesalahan yang dibuat panitia memang sangat berpengaruh bagi jalannya Pilkades. Jika dari pihak panitia tidak benar-benar menjalankan tugas dengan jujur maka dampaknya akan muncul asumsi bahwa pihak panitia berlaku curang dan memihak kepada salah satu calon Kades. Untuk itu sebagai panitia harus sangat berhati-hati dalam mengemban tanggung jawabnya.


Diketahui perhitungan akhir dimenangkan oleh Gunarta, S.Pd dari Dusun Semuten dengan perolehan point mutlak 1.269. Berikut daftar hasil poling dari setiap TPS di Desa Jatimulyo :

**Tabel 3.1 Hasil akhir perolehan poin Pilkades Jatimulyo 2016**

Nama Calon yang Berhak Dipilih	Dusun	Jumlah
Puryatno (nomor urut 1)	Dodogan	1,227
Winardi (nomor urut 2)	Loputih	1,099
Gunarta, S.Pd (nomor urut 3)	Semuten	1,269
Sukiyono Bayu N (nomor urut 4)	Semuten	1,013
Triman (nomor urut 5)	Dodogan	88

Sumber : Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016

**Grafik 3.1 Jumlah Suara Pilkades Desa Jatimulyo 2016**



Sumber : Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016

Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa perolehan polling hanya beda tipis yaitu dengan perbedaan 42 jumlah suara. Yang berarti dalam pemilihan umum kepala Desa ini di menangkan oleh Gunarta dengan perolehan poin 1,269, sedangkan Puryatno diperingkat ke 2 dengan perolehan poin 1,227. Hal tersebut mampu menyulut emosi para pendukung Puryato karena perbedaan polling yang tipis terlebih panitia semakin memperpanas suasana dengan mengumumkan hasil pemenang sebelum perhitungan selesai.

b. *Money Politic*

terjadinya *money politic* dalam sebuah Pilkades memang sudah tidak dapat dielakan. Bukan hanya didalam Pilkades saja akan tetapi dikehidupan sehari-hari banyak ditemui hal tersebut. Pada Pilkades

Jatimulyo selain dari pelanggaran prosedur oleh pihak panitia penyelenggara, konflik juga dipicu dengan adanya pendapat warga bahwa suara Dusun Dodogan telah terpecah.

Hal tersebut diakui terang-terangan oleh Responden yang menyatakan bahwa terpecahnya suara Dusun Dodogan untuk mendukung Puryatno karena adanya salah seorang warga yang berkhianat. Sebelumnya Dusun Dodogan telah bersepakat untuk memilih calon dari Dusun Dodogan dengan menerima sejumlah uang dari calon tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden 1 sebagai berikut :

*“Dari Puryatno menjanjikan uang pada warga dan jika warga mau menerima uang tersebut maka artinya warga tersebut telah sepakat bahwa nanti akan memilihnya pada pencoblosan” (Responden 1, 2016).*

Keterangan Responden 1 menunjukkan bahwa terjadinya *money politic* pada pelaksanaan Pilkades di Desa Jatimulyo diwujudkan dengan adanya paksaan untuk menjadikan kesepakatan bagi warga Dusun Dodogan dengan calon bahwa nantinya akan memilihnya. Demokrasi yang seharusnya memihak pada kebebasan maka telah luntur dengan adanya *money politic* serta kecurangan-kecurangan lain yang mengakibatkan adanya paksaan.

Dari kesepakatan karena adanya perjanjian uang, siapa menerima uang maka menjadi perjanjian bahwa nanti akan memilih Puryatno, maka ada keganjalan yang dirasakan oleh pendukung fanatik dari

Puryatno. Keganjalan yang mereka rasakan yaitu ketidaksesuaian jumlah perolehan suara yang didapat dengan jumlah warga yang telah melakukan kesepakatan dan menerima uang (Responden 1, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden 1 sebagai berikut :

*“jumlah suara yang Puryatno dapat tidak sebanding dengan jumlah warga yang telah menerima uang dan telah berjanji akan memilih Puryatno” (Responden 1, 2016).*

Dilanjutkan dengan keterangan Responden 1, sebagai berikut :

*“kami meyakini adanya musuh didalam selimut yang menjadi profokator sehingga menyebabkan kekalahan Puryatno” (Responden 1, 2016).*

Hal tersebut diakui terang-terangan oleh Responden 1 yang menyatakan bahwa terpecahnya suara Dusun Dodogan untuk mendukung Puryatno karena adanya salah seorang warga yang berhianat. Dikatakan bahwa pemilik warung mie ayam yang diketahui milik Ketua RT Dusun Dodogan adalah Profokator penyebab terbelahnya suara. Dikarenakan Ketua RT tersebut menerima uang suap dari calon Kades Dusun Dodogan sendiri serta dari calon Kades dari Dusun Semuten serta Ketua RT tersebut telah diketahui mengikuti kampanye pada calon Kades dari kedua Dusun tersebut (Responden 1, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden 1 sebagai berikut :

*“Ketua RT Dodogan menerima uang dan ikut kampanye pada calon Dusun Semuten dan calon dari Dusun Dodogan” (Responden 1, 2016).*



Berdasarkan hal tersebut maka sangat jelas bahwa *money politic* di Indonesia bahkan di pedesaan sekalipun tidak luput dari adanya aktifitas *money politic*. Hal tersebut membuat adanya Pemilu yang seharusnya menjadi tempat pesta demokrasi dimana seharusnya berjalan dengan jujur dan tanpa paksaan malah menjadi ajang dimana calon saling berebut kekuasaan dengan permainan kotor, salah satunya adalah *money politic*.

## **2. Bentuk Konflik**

Berdasarkan pemicu konflik diatas maka bentuk konflik yang terjadi pada pemilihan Kepala Desa di Desa jatimulyo tahun 2016 adalah sebagai berikut :


### **a. Demonstrasi**

Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Dusun Dodogan, Desa jatimulyo, Kabupaten Bantul pada tanggal 23 Oktober 2016 terjadi Konflik yang mendorong adanya Demonstrasi. Demonstrasi sendiri yaitu merupakan upaya penyampaian pendapat ataupun sikap penentangan suatu kebijakan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah, dengan kata lain demonstrasi dilakukan oleh sebagian orang guna melakukan protes terhadap pemerintah.

Berikut diagram yang menjelaskan terjadinya konflik dalam bentuk demonstrasi pada Pilkades di Desa Jatimulyo tahun 2016 :

**Diagram 3.1**

**Konflik dalam Bentuk Demonstrasi di Dusun Dodogan**



Sumber : Responden 1, 2016

Dari Diagram diatas dapat dilihat bahwa bentuk konflik di Desa jatimulyo bermula saat perhitungan suara akhir dilakukan. Diketahui waktu perhitungan masih tersisa 30 menit, akan tetapi dari panitia sudah mengumumkan hasil kemenangan. Hal tersebut mengakibatkan pendukung yang kalah dari pihak Puryatno dari Dusun Dodogan merasa direndahkan serta pendukung merasa bahwa panitia sengaja melakukan hal tersebut guna memperpanas suasana dan berfikir bahwa pihak panitia ada dipihak Gunarta.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Responden 1, sebagai berikut :

*“Waktu perhitungan masih tersisa 30 menit dan perhitungan masih belum selesai sepenuhnya, akan tetapi pihak panitia telah mengumumkan bahwa pemenang adalah Gunarta” (Responden 1, 2016).*

Dari hasil wawancara Responden 1, maka dapat dilihat bahwa sebagian pendukung dari Puryatno melakukan Demonstrasi untuk meminta panitia melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan apa yang harus panitia lakukan. Walaupun hasil telah terlihat bahwa Gunarta yang nantinya akan memenangkan jumlah suara terbanyak, akan tetapi waktu masih tersisa 30 menit dan kemenangan harus diumumkan ketika perhitungan telah selesai dilakukan. Sikap sebagai panitia seharusnya mampu mengkondisikan situasi dan tidak memperkeruh situasi.

Diketahui perhitungan akhir dimenangkan oleh Gunarta, S.Pd dari Dusun Semuten dengan perolehan point mutlak 1.269 .berikut daftar hasil poling dari setiap TPS di Desa Jatimulyo :

**Tabel 3.2**

**Hasil perolehan poin Pilkades Desa Jatimulyo 2016 dari per/TPS**

TPS	PEDUKUHAN	JUMLAH PEMILIH	PEMILIH EFEKTIF DPT (PEMULATAN)	PEROLEHAN SUARA MASING-MASING CALON LURAH					TOTAL
				1	2	3	4	5	
1	MALADAN	269	228	5	25	128	60	10	228
2	TEGALAWAS	259	220	5	60	69	80	6	220
3	TEGALAWAS	233	198	15	10	98	60	15	198
4	GAYAM	245	208	5	20	113	70	-	208
5	BADEAN	345	293	-	50	128	115	-	293
6	SEMUTEN	426	362	5	25	132	200	-	362
7	SEMUTEN	209	177	-	10	137	30	-	177
8	LOPUTIH	510	433	-	250	98	85	-	433
9	LOPUTIH	469	398	-	250	73	75	-	398
10	BANYUURIP	364	309	5	75	99	125	5	309
11	BANYUURIP	295	250	5	50	65	125	5	250
12	KEDUNGDYAK	242	205	130	20	20	35	-	205
13	REJOSARI	431	366	230	15	46	50	25	366
14	DODOGAN	451	383	275	15	43	50	-	383
15	DODOGAN	334	283	220	10	8	45	-	283
16	DODOGAN	267	226	160	15	6	45	-	226

Sumber : Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa perolehan polling hanya beda tipis yaitu dengan perbedaan 42 jumlah suara. Yang berarti dalam pemilihan umum kepala Desa ini di menangkan oleh Gunarta dengan perolehan poin 1,269, sedangkan Puryatno diperingkat ke 2 dengan perolehan poin 1,227. Hal tersebut mampu menyulut emosi para pendukung Puryato karena perbedaan polling yang tipis terlebih panitia semakin memperpanas suasana dengan mengumumkan hasil pemenang sebelum perhitungan selesai.

Dari hal tersebut sebagian pendukung yang melakukan demonstrasi terhadap panitia dapat dimaklumi karena sebagai panitia kurang mampu dalam mengemban tugasnya. Panitia Desa yang dipilih oleh BPD mengacu pada PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tertulis bahwa BPD membentuk panitia yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Untuk itu kemungkinan besar panitia yang didominasi dari perangkat Desa tersebut juga pasti mempunyai calon masing-masing.

Dari hasil wawancara menyebutkan bahwa ada dugaan bahwa panitia memihak pada calon nomor urut 3 yaitu Gunarta karena panitia telah memberikan pernyataan kemenangan walaupun perhitungan belum terselesaikan yang menurut keterangan dari Responden 1 yang berasal dari Dusun Dodogan bahwa seharusnya warga Dusun Dodogan harus memilih calon dari Dusun Dodogan juga yaitu Puryatno. Jadi dalam pemilihan tersebut adanya paksaan

untuk memilih calon dengan alasan telah menerima sejumlah uang untuk kesepakatan. Hal inilah yang mengakibatkan munculnya dugaan adanya suara yang terbelah mengakibatkan dugaan kepada panitia juga telah mendukung Gunarta.


Panitia seharusnya mampu bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya dan tanggungjawabnya menjadi bagian dari panitia yang seharusnya bersikap jujur dan transparan. Untuk itu Pendukung Puryatno yang terlanjur merasa kecewa akan perilaku dari pihak panitia tersebut melakukan demonstrasi dengan memprotes dan mengkritik perilaku dari pihak panitia, akan tetapi karena merasa tidak didengar maka dengan rasa kecewa dan timbul dugaan atas terbelahnya suara dari warga Dusun Dodogan, massa kemudian melampiaskan kekesalan dengan membakar warung mie ayam milik pak Tuyono.

#### **b. Kerusuhan**

Terjadinya konflik kerusuhan pada pemilihan Kepala Desa di Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo pada Pilkades serentak tanggal 23 Oktober 2016 ditimbulkan oleh amukan massa tim pendukung calon yang kalah yaitu dari tim pendukung Puryatno dari Dusun Dodogan. Kerusuhan sendiri pada dasarnya tidak jauh beda dengan demonstrasi, yang membedakan yaitu kerusuhan dapat terjadi menggunakan kekerasan atau kegiatan fisik yang menimbulkan

kerugian dalam penyampaian protes. Berikut alur terjadinya kerusuhan pada pilkades serentak di Dusun Dodogan, Desa jatimulyo :

**Diagram 3.2**  
**kronologi terjadinya kerusuhan di Dusun Dodogan**



Sumber : Responden 1, 2016

Pada diagram diatas dapat diketahui bahwa pada Desa Jatimulyo sendiri kerusuhan dilakukan oleh sebagian pendukung Puryatno yang diketahui kalah dengan urutan kedua sesudah Gunarta. Pendukung yang sebelumnya emosi karena kekesalan terhadap perilaku dari pihak panitia ditambah dengan kekecewaan atas kekalahan calon yang didukung kemudian Massa dari Dusun Dodogan melampiaskan kekecewaan serta emosinya dengan membakar sebuah warung mie ayam milik bapak Tuyono yang merupakan Ketua RT di Dusun Dodogan itu sendiri. Pembakaran warung tersebut terjadi pada hari Minggu 23 Oktober 2016, tepatnya sesudah pengumuman pemenang calon lurah Desa Jatimulyo (Responden 1, 2016).

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan warga Dusun Dodogan diketahui bahwa warung mie ayam milik Pak Tuyono menjadi korban amukan massa, karena menurut Responden Pak Tuyono sebagai ketua RT yang notabene warga Dodogan menjadi salah satu suara yang berkhianat yang menyebabkan suara pada Dusun Dodogan terbelah. Penulis melakukan wawancara dengan Responden dari Dusun Dodogan yang mencalonkan Puryatno.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 1 sebagai berikut:

*“Ketua RT Dodogan menerima uang dan ikut kampanye pada calon Dusun Semuten dan calon dari Dusun Dodogan” (Responden 1, 2016).*



Untuk itu pendukung dari Puryatno Dusun Dodogan yang saat itu kalah sepakat melakukan pembakaran terhadap warung milik pak Tuyo sebagai pelampiasan kemarahan mereka .Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya kerusuhan dalam pemilihan Kepala Desa Jatimulyo pada tanggal 23 oktober tahun 2016 diakibatkan oleh fanatisme yang berlebihan dari para pendukung, perasaan kecewa serta ketidakterimaan atas kekalahan calon Kepala Desa yang didukung. Selain hal tersebut pembakaran yang dilatarbelakangi dendam kepada ketua RT Dusun Dodogan selaku pemilik warung mie ayam yang diduga menerima suap antar kedua kubu dan ikut serta dalam kegiatan kampanye keduanya membuktikan bahwa masih adanya *money politic* yang berupa penerimaan uang suap dari para kandidat yang diberontukan pada masyarakat agar kelak mau memilihnya.

Hal tersebut menyebabkan adanya tekanan-tekanan bagi warga dalam hak pilihnya karena secara tidak langsung warga yang tidak terlalu peduli dengan Pilkades ataupun warga yang pemahamannya kurang mau menerima penyuapan yang dilakukan oleh tim calon Kades secara tidak langsung menimbulkan unsur paksaan dengan adanya uang sogokan. Walaupun dalam wawancara Responden tidak menyebutkan berapa jumlah uang yang diberikan ataupun berwujud apasaja penyuapan yang

dilakukan, tetap saja ada unsure *money politic* yang menyalahi hukum.

Pembakaran dilakukan oleh pendukung dari Puryatno, akan tetapi mirisnya pembakaran dilakukan beberapa diantara pelaku pembakaran masih dibawah umur. Calon Kades dari Dusun Dodogan maupun dari Dusun Semuten sendiri tidak mengetahui adanya pembakaran saat itu sebelum adanya pelaporan dari panitia, diketahui bahwa Gunarta dan Puryatno adalah saudara kandung dan mereka mengakui tidak ada konflik apapun dan menerima secara lapang dada dengan hasil yang diperoleh. Saat kejadian Gunarta dan Puryatno sempat berkomunikasi dan sepakat untuk tidak ketempat kejadian guna menghindari amukan massa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 2 sebagai berikut:

*“Tidak terjadi masalah apapun, kami bersaiang secara sehat. dan kami tidak menyuruh seseorang untuk melakukan pembakaran ataupun konflik lainnya” (Responden 2, 2016).*

Untuk itu saat kerusuhan terjadi menurut hasil wawancara dengan responden 2, bahwa kerusuhan murni terjadi akibat ulah dari pendukung Puryatno sendiri tanpa komando dari puryatno atau pihak manapun. Pembakaran warung tersebut cukup membuat suasana mencekam dan tegang. Untuk itu Puryatno dan Gunarta diamankan serta ketua RT selaku pemilik warung juga telah

diamankan guna menghindari amukan massa dan mengantisipasi terjadinya kerusuhan konflik yang lebih parah.

Sebelumnya dari pihak pemerintah Desa Jatimulyo telah melakukansosialisasi pemilu akan tetapi hanya dibeberapa titik dan tidak banyak masyarakat yang berantusias. Dari 10 Dusun hanya 3 Dusun yang diadakan sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 2 sebagai berikut:

*“Sosialisasi telah dilaksanakanoleh Pemerintah Desa Jatimulyo dari 10 Dusun hanya 3 titik yaitu di Dusun Semuten, Dusun Tegal lawas dan Dusun Loputih” (Responden 2, 2016).*

Dari hasil keterangan yang diberikan oleh Responden 2, maka dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman Demokrasi pada masyarakat yang mengakibatkan masyarakat masih mau menerima uang suap maupun masih terprofokator oleh orang lain. Bahkan warung mie ayam yang dibakar diduga akibat pemilik warung menerima uang suap dari kedua belah pihak.Hal itu mengakibatkan banyak tekanan yang terjadi sehingga Demokrasi tidak berjalan dengan baik.Seharusnya sebagai pemilih kita dapat memilih siapa saja calon yang kita kehendaki tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, karena kita mempunyai hak suara.

Dari wawancara diatas dapat kita lihat bahwa sosialiasi telah dilaksanakan akan tetapi masih kurang efektif. Dari 10 Dusun yang

ada di Desa Jatimulyo hanya 3 Dusun yang dilakukan Sosialisasi yaitu Dusun Semuten, Dusun Loputih dan DusunTegal Lawas. Bahkan dari keterangan Responden 2 tidak banyak warga yang hadir dalam sosialisasi tersebut. Besar kemungkinan masyarakat yang tidak menerima sosialisasi kemungkinan kurang paham tentang adanya pemahaman Demokrasi yang mengakibatkan terjadinya konflik kerusuhan seperti yang terjadi di Dusun Dodogan Desa Jatimulyo.

Bahkan pelaku pembakaran dari Dusun Dodogan diantaranya masih dibawah umur dan belum mempunyai hak pilih. Maka perlu diberikan perhatian lebih pada pemilih pemula agar tau hukum politik dan paham tentang Demokrasi yang ideal. Sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan bekerjasama dengan pihak KPU Kabupaten Bantul mungkin dibutuhkan dengan pelatihan PEMILOS pada SMA dan lain sebagainya. Tujuannya agar kedepannya kerusahan yang diakibatkan oleh kesalahpahaman politik serta konflik-konflik politik lain seperti *money politic*, kecurangan dan konflik lainnya didalam pemilu dapat diminimalisir dengan ditanamkan pendidikan sedini mungkin.

### 3. Pelaku Konflik


Dari pemicu konflik maka munculah bentuk pemberontakan yang mengakibatkan terjadinya konflik. Pelaku konflik dalam kejadian ini yaitu oleh Pendukung Puryatno dari Dusun Dodogan. Dari pemicu konflik yang di sebabkan oleh pelanggaran prosedur dari pihak panitia, serta didukung dengan adanya dugaan *money politic* membuat pendukung fanatic Puryatno merasa kecewa.

Selain dari pemicu konflik, yang mendasari pendukung fanatik Puryatno melakukan konflik yaitu rasa kecewa atas kekalahan calon yang didukung dan mereka juga meyakini bahwa Ketua RT tersebut telah berkhianat dan menjadi profokator atas kekalahan Puryatno. Pada umumnya menjadi hal yang wajar jika pendukung ingin calon yang mereka dukung menang. Akan tetapi dalam sebuah kompetisi pendukung serta calon yang mengikuti kompetisi harus siap dan mau berlapang dada ketika mereka harus kalah. Hal tersebut yang menjadi kunci agar suatu konflik akibat tersulu emosi karena tidak mampu menerima kekalahan dapat dihindari. Untuk itu rasa fanatisme pendukung harus mampu dikendalikan.

Berikut pemicu serta pelaku konflik politik yang terjadi pada Pilkades Desa Jatimulyo :

**Diagram 3.3**

**Peta konflik Pilkades Desa Jatimulyo**



Sumber : Hasil wawancara, 2016

Dalam diagram diatas maka diketahui bahwa pelaku yaitu dari pendukung fanatik calon nomor urut 1, yaitu Puryatno. Dalam diagram penulis memaparkan bahwa pelaku teridentifikasi sejumlah 24 orang. 21 pelaku Desa serta 3 pelaku masih dibawah umur. Selain itu dalam diagram juga terdapat keterangan Hukuman bagi pelaku, yaitu 21 pelaku dewasa : melakukan apel di Polres Bantul setiap hari Senin dan Kamis (November-April 2017) kemudian 3 pelaku dibawah umur : dibebaskan dengan pengawasan orangtua dan Bapemas. Maka dari itu untuk keterangan lebih lanjut maka penulis akan memaparkan pada resolusi pemecahan konflik yang ada.

## **B. Resolusi Konflik**

Resolusi konflik adalah suatu proses yang memungkinkan seseorang untuk memecahkan konflik dalam sebuah metode, gaya, cara dan sikap yang baik serta konstruktif (schenkel : 2000). Dalam konflik pemilihan Kepala Desa pada Desa jatimulyo tanggal 23 Oktober tahun 2016 maka resolusi konflik menggunakan metode penyelesaian sebagai berikut :

### **1. Mediasi**

Kerusuhan konflik yang terjadi di Desa Jatimulyo tepatnya di Dusun Dodogan saat Pemilihan Kepala Desa menimbulkan ketegangan dan suasana mencekam. Pasalnya massa meluapkan kekecewaan dan meluapkan emosi dengan membakar warung mie ayam milik Pak Tuyono. Untuk itu saat kejadian warga yang melakukan pembakaran ditangani dari pihak Kasat Reskrim Polres Bantul dibantu dengan kesatuan Polsek

Dlingo yang ikut berjaga mengamankan jalannya Pilkades di Kecamatan Dlingo dan telah diamankan.

Dari penyelesaian konflik tersebut maka dapat dilihat bahwa peleraian kerusuhan tersebut menggunakan perantara, atau disebut dengan Mediasi. Dimana mediasi merupakan peleraian konflik melalui perantara yang disebut dengan pihak ketiga yang nantinya sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang bertikai. Biasanya pihak ketiga berkedudukan lebih tinggi sehingga mampu menjadi panutan.

Untuk itu Kasat ReskrimPolres Bantul dibantu dari pihak Polsek dlingo sebagai pihak ketiga dalam kerusuhan yang terjadi di Dusun Dodogan. Polres Bantul dan Polsek Dlingo memang diterjunkan untuk mengamankan jalannya pemilihan kepada Desa di Desa Jatimulyo. Pengamanan sengaja dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam berlangsungnya pemilihan, seperti halnya yang terjadi pada pembakaran warung oleh massa.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Responden 3, perwakilan dari Polres Bantul bekerjasama dengan Polsek Dlingo dibagi menjadi 16 titik mengacu pada jumlah 16 TPS yang tersedia di Desa Jatimulyo tersebut. Berikut 16 titik TPS di Jatimulyo :



**Tabel 3.3**

**Daftar TPS Pemilihan Kepala Desa Jatimulyo 2016**

TPS	PEDUKUHAN	TPS	PEDUKUHAN
TPS 1	MALADAN	TPS 9	LOPUTIH
TPS 2	TEGALAWAS	TPS 10	BANYUURIP
TPS 3	TEGALAWAS	TPS 11	BANYUURIP
TPS 4	GAYAM	TPS 12	KEDUNGDAYAK
TPS 5	BADEAN	TPS 13	REJOSARI
TPS 6	SEMUTEN	TPS 14	DODOGAN
TPS 7	SEMUTEN	TPS 15	DODOGAN
TPS 8	LOPUTIH	TPS 16	DODOGAN

Sumber : Pemerintah Desa Jatimulyo 2016

Dalam pembakaran warung mie ayam milik Pak Tuyo yang dilakukan oleh massa mengakibatkan warga setempat menjadi panik, pasalnya api yang di timbulkan dari kebakaran cukup besar. Karena warung terbuat dari bahan material kayu dan bamboo sehingga mudah tersulut api. Pak Tuyo selaku korban telah terlebih dahulu diamankan oleh sebagian petugas dari Polsek Dlingo dan Polres Bantul ke salah satu rumah warga untuk menghindari terjadinya pengeroyokan. Sebagian petugas lainnya mencoba menghentikan massa yang masih berusaha menuangkan bensin ke celah material warung yang belum terbakar (Responden 3, 2016).

Petugas dibantu beberapa wargapun juga berusaha memadamkan api dengan air seadanya yang diambil dari sumur terdekat milik warga. Dengan peralatan seadanya api dapat dipadamkan dan pelaku juga berhasil diamankan. Berkat bantuan warga pelaku berhasil diidentifikasi dan diketahui bahwa ada 24 pelaku, 3 diantaranya

masih dibawah umur. untuk itu sementara 21 pelaku teridentifikasi menjadi tersangka dan 3 anak dibawah umur masih dijadikan saksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 3, sebagai berikut:

*“terdapat 24 pelaku yang teridentifikasi, 21 pelaku dewasa 3 pelaku masih dibawah umur kelas 3 SLTP” (Responden 3, 2016).*

Dilanjutkan dengan keterangan hukum bagi pelaku oleh Responden 3, sebagai berikut :

*“menurut hukum mereka akan dijerat dengan pasal 187 KUHP dan Pasal 170 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.” (Responden 3, 2016 ).*

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan petugas sebagai pihak ketiga dalam perantara konflik tersebut berhasil menjalankan tugasnya dengan baik yaitu dengan dibantu beberapa warga yang ada di tempat kejadian. Sehingga kobaran api dapat dipadamkan dan pelaku hingga korban dapat diamankan dan tidak terjadi kerusuhan lainnya maupun pembakaran lainnya.

Menurut salah satu warga Dusun Dodogan, saat pengamanan satuan Polres Bantul yang bekerjasama dengan Polsek Dlingo hanya mencoba menghentikan tanpa adanya kekerasan atau baku hantam. Petugas dibantu oleh beberapa warga lain mencoba memadamkan kobaran api dan mencoba melindungi pemilik warung dari amukan massa dan pelaku diamankan dirumah warga terdekat guna dimintai keterangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 1 sebagai berikut:

*“Polisi telah bertindak dengan baik dan warga ikut membantu mengamankan pelaku pembakaran” (Responden 1, 2016).*

Responden 1 menambahkan keterangan sebagai berikut :

*“Polisi berhasil mengamankan pelaku dan mengidentifikasi tanpa ada yang melakukan kekerasan” (Responden 1, 2016).*

Hal tersebut membuktikan bahwa petugas dari Polres Bantul dan Polsek Dlingo sebagai pihak ketiga dalam meleraikan pertikaian tidak tersulut emosi dan berusaha dengan baik mengkondisikan masalah pada saat kejadian. Tanpa adanya kekerasan mereka mampu mengamankan pelaku sehingga mampu diperoleh data siapa saja yang terlibat dan mereka tidak mengadili secara sepihak terlebih pelaku sebagian masih dibawah umur.

## **2. Konsiliasi**

Diketahui bahwa pelaku pembakaran warung mie ayam milik Pak Tuyono dilakukan oleh pendukung Puryatno dari Dusun Dodogan. Pelaku pembakaran dilakukan oleh Kurang lebih sekitar 24 orang, 3 diantaranya adalah pemuda yang masih di bawah umur duduk dibangku SLTP dan belum mempunyai hak pilih. Untuk itu penyelesaian konflik secara konsiliasi dilakukan dalam pemecahan konflik yang terjadi di Dusun Dodogan. Konsiliasi sendiri adalah

penyelesaian konflik dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berkaitan untuk menemukan kesepakatan damai oleh keduanya.

Penyelesaian konflik masyarakat di desa masih sering menggunakan penyelesaian konflik dengan sistem konsiliasi atau permusyawaratan. Di Desa masih sangat efektif guna untuk menyelesaikan suatu masalah dengan diskusi mencari titik damai dan menghindari masalah yang berkelanjutan. Untuk itu karena pelaku pembakaran sebagian masih dibawah umur maka musyawarah dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak, yakni ketua RT yaitu Pak Tuyo selaku korban dengan pelaku pembakaran.

Dari pihak Kecamatan Dlingo kemudian memerintahkan untuk melakukan musyawarah guna menghindari masalah yang berkepanjangan dan menghindari adanya saling menuntut. Untuk itu setelah kejadian dan suasana dirasa cukup tenang, maka pada tanggal 24 Oktober 2016 dilakukan permusyawaratan bersama yang dilakukan di kediaman Bapak Dukuh Desa Dodogan. Musyawarah dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan sehingga bisa ditempuh jalan damai.

**Tabel 3.4 Daftar yang Hadir dalam Musyawarah penyelesaian Konflik**

Yang menghadiri Musyawarah	Keterangan
Pelaku pembakaran	Ketua pemuda termasuk dengan pemuda yang melakukan pembakaran warung
Bp. Tuyono	Ketua RT 03 Dusun Dodogan sekaligus Pemilik warung yang dibakar
Bp. Sarwadi	Dukuh Dusun Dodogan
AKP Amir Machmud	Perwakilan Polsek Dlingo
Bp. Tri tujiyana, AP,MM	Camat Dlingo
Bp. Ramelan	Ketua BPD 1

Sumber : Responden 4, 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa beberapa tokoh politik seperti kepala dukuh, camat, ketua BPD bahkan perwakilan dari polsek Dlingo turut menyaksikan dan hadir dalam permusyawaratan tersebut. Akan tetapi Puryatno dan Gunarta yang diketahui sebagai alasan terjadinya konflik tidak turut serta dalam permusyawaratan tersebut.

Hasil wawancara dengan responden 4 berikut alasan ketidak hadiran Gunarta dan Puryatno :

*“Tidak hadirnya Puryatno dan Gunarta suapaya tidak mendorong timbulnya gejala emosional diantara pihak yang bersangkutan.”(Responden 4, 2016).*

Musyawarah dilakukan di kediaman Kepala Dukuh Dusun Dodogan karena pelaku pembakaran dan korban dari kerusuhan adalah dari Dusun Dodogan. Dari konsilisasi atau musyawarah yang dilakukan tersebut didapatkan hasil yaitu masing-masing kubu mengakui kesalahan dan bersedia saling memaafkan serta sepakat untuk tidak saling menuntut. Dalam musyawarah tersebut diantara kedua belah pihak dimintai untuk menandatangani surat perjanjian diatas materai bahwa kasus tidak akan dibawa kemeja hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden<sup>4</sup>, sebagai berikut:

*“Kesepakatan berdamai dan tidak ada yang menuntut. Untuk warung yang dibakar pelaku dan warga sepakat untuk mengganti rugi dengan menandatangani surat perjanjian diatas materai sebagai bukti telah berdamai”*(Responden 4, 2016).

Dengan adanya surat tersebut dinyatakan bahwa kedua belah pihak telah dinyatakan damai. Adapun kerugian yang di dapat oleh Pak Tuyono yang warung mie ayamnya telah terbakar habis maka dalam musyawarah juga telah menghasilkan kesepakatan bahwa warga akan mengganti rugi. Penggantian rugi diwujudkan dengan gotong royong warga Dodogan untuk mendirikan warung baru yang lebih kokoh untuk warung mie ayam Pak Tuyono dengan dana yang dihasilkan dari patungan warga per RT dan pelaku Dusun Dodogan. Bahkan warung dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan strategis karena warung milik pak Tuyono sebelumnya berdiri dipinggir jalan dan warung tersebut tidak memiliki ijin berjualan (Responden 4, 2016).

Dari hasil permusyawaratan tersebut membuktikan bahwa di Desa masih menjunjung nilai Kemasyarakatan yang saling membantu dan sikap gotongroyong. Dengan metode penyelesaian Konsiliasi melalui Musyawarah yang berujung perdamaian membuat keadaan berangsur pulih, diketahui pada bulan Desember tahun 2016 warung telah kembali berdiri dan pemilik warung telah mulai berjualan kembali. Akan tetapi proses dari pihak Polres Bantul masih berlanjut,

pelaku masih harus menunggu keputusan dari Kejaksaan Negri (Kejari) Bantul.

### **3. Arbitrasi**

Pada Musyawarah yang dilakukan pada 24 Oktober 2016 secara resmi dengan menandatangani surat pernyataan bahwa antara pelaku dengan korban telah damai dan telah diganti krugian, akan tetapi konflik ini masih akan ditangani oleh pihak Polres Bantul. Hal tersebut sesuai dengan penyelesaian konflik dengan metode Arbitrasi, yaitu penyelesaian menggunakan lembaga yang dipimpin seseorang yang nantinya berperan untuk memutuskan.

Konflik yang terjadi pada Desa Jatimulyo tepatnya di Dusun Dodogan telah mendapat banyak perhatian dari banyak kalangan. Adanya pemberitaan di media massa juga menambah luasnya informasi tentang konflik yang terjadi. Maka dari itu Pemerintah Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo menyerahkan masalah tersebut kepada yang berwajib guna mendapatkan penyelesaian menurut hukum yang berlaku serta tidak ada pemberitaan buruk lagi mengenai Desa tersebut karena musyawarah damai telah dilakukan.

Menurut hasil wawancara, setelah kejadian dan pendataan pelaku selesai Polres Bantul mengurus laporan dan dari ke24 data pelaku yang diketahui 21 dijadikan tersangka dan 3 pelaku masih dijadikan saksi karena masih dibawah umur. Polres Bantul menyerahkan laporan

kepada Kejaksaan Negri (Kejari) Bantul untuk nantinya diproses dan menunggu hasil akhir dari keputusan Kejari Bantul.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 3 sebagai berikut:

*“Total pelaku ada 24, keputusan masih harus menunggu sidang yang dilakukan oleh Kejaksaan Negri Bantul“(Responden 3, 2016).*

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa meskipun konflik terjadi di Kecamatan Dlingo akan tetapi konflik tetap harus di serahkan kepada pihak yang lebih tinggi, sehingga Polres Bantul kemudian laporan diserahkan ke Kejaksaan Negri Bantul untuk menerima hasil keputusan akhir. Lembaga tersebut yang nantinya berperan dalam memutuskan yang disebut penyelesaian melalui tahap Arbitrasi.

Dari Kejari didapatkan keputusan akhir yaitu menghentikan kasus tersebut untuk 3 pelaku yang masih dibawah umur, sedangkan untuk 21 tersangka dewasa akan dilanjutkan ke tahap penuntutan dipengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 3, sebagai berikut:

*“Untuk anak-anak didiverasi sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada tahap penuntutan. Pada february 2017 penetapan hakim sudah keluar yaitu untuk menghentikan kasus dengan mediasi penghentian hanya khusus bagi 3 pelaku anak yang masih dibawah umur.*

Dengan mengacu pada UU No, 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak maka usia 3 pelaku yang masih dibawah umur memang belum berhak dipenjara. Walaupun dibebaskan akan tetapi



Pembebasan tersebut itu tidak semata dibebaskan tentunya dari pihak polisi tetap menghimbau kepada orang tua dan menjelaskan bahwa perlu adanya penidampingan orangtua dan harus mendapatkan perhatian dari Balai Pemasyarakatan (Responden 3, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 3 juga memaparkan sebagai berikut:

*“21 pelaku dewasa seharusnya dijerat dengan dua pasal sekaligus yakni, Pasal 187 KUHP dan Pasal 170 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Kendati begitu, polisi masih mempertimbangkan penahanan merek. Dari pihak polisi tidak ingin ada gejolak di masyarakat dengan adanya penahanan tersebut“. (Responden 3, 2016)*

Dan hasil akhir dari berbagai pertimbangan dengan melihat bahwa pelaku dan korban telah berdamai dan keadaan berangsur pulih maka dari Kejaksaan Negri Bantul memberi keputusan bahwa pelaku akan melakukan apel setiap hari Senin dan Kamis, dari bulan November 2016 hingga akhir bulan April 2017. Tujuan dilakukan apel tersebut sebagai sarana pendidikan yang nantinya pelaku akan diberi wejangan dan bimbingan atas kesalahan yang mereka perbuat berharap agar pelaku jera (Responden 3, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 3, sebagai berikut:

*“Kejari menetapkan keputusan kemudian menyerahkan pelaku ke Polres Bantul untuk pelaksanaan apel pada hari Senin dan Kamis, dari bulan November 2016 sampai akhir bulan April 2017“(Responden 3, 2016).*

Warga Dusun Dodogan yang mengetahui hal itu tidak hanya tinggal diam. Mereka berupaya melindungi warga mereka, karena di Dusun tersebut juga telah melakukan musyawarah damai bahkan telah mengganti rugi. Maka, diketahui bahwa mereka menyewa seorang pengacara atau penasehat hukum untuk meringankan hukuman bagi para tersangka. Warga meminta pungutan kepada pelaku ditambah pungutan per/RT sebagai biaya menyewa jasa pengacara. Dari pungutan tersebut terkumpul kurang lebih Rp. 2 juta. Rincian penggunaan dana sebagai biaya untuk menyewa jasa pengacara dan sisanya sebagai biaya transportasi para tersangka setiap kali melaksanakan apel di Mapolres Bantul. Tarikan ini dilakukan karena warga merasa kasihan. Mereka seharusnya dapat bekerja, seharusnya dapat bekerja dan sehari mendapat upah kurang lebih Rp. 50 ribu akan tetapi menjadi tidak dapat dikarenakan harus melakukan apel setiap hari Senin dan Kamis berbulan-bulan. Walaupun mereka tahu pelaku salah, akan tetapi rasa kekeluargaan warga Dusun Dodogan tetap ada (Responden 4, 2016).

Dibalik hal tersebut walaupun keputusan telah dijatuhkan, akan tetapi Gunarta yang mengaku telah aktif dalam kegiatannya yang menjabat sebagai Kepala Desa baru di Desa Jatimulyo setelah adanya pelantikan, mengaku bahwa beliau telah mengajukan surat resmi kepada Kejaksaan Negri Bantul. Surat tersebut berisi pernyataan bahwa masalah telah diselesaikan dengan cara permusyawaratan Desa dan

telah menandatangani surat pernyataan damai. Tujuan dari surat yang beliau tulis ini yaitu mengajukan permohonan kepada Kejari Bantul supaya kasus dihentikan. Namun pada akhirnya karena keputusan telah ditetapkan dan dirasa apel tetap dibutuhkan guna memberikan pendidikan maka, hukum tetap berlanjut. Untuk itu apel tetap berjalan dan bertempat di Polres Bantul (Responden 2, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden 2 sebagai berikut:

*“Telah aktif dalam menjalankan jabatan dan tugas, dan telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan mengirim surat kepada Kejaksaan Negri Bantul”*  
(Responden 2, 2016).

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemecahan konflik yang terjadi harus tetap menganut sistem hukum yang telah ditetapkan. Melalui lembaga yang berwenang dalam bidangnya, tentunya telah ditetapkan keputusan yang dirasa cukup adil guna menyelesaikan suatu konflik. Walaupun telah ditempuh jalan damai dengan musyawarah, akan tetapi hukum harus tetap berjalan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Jatimulyo, karena 3 pelaku masih dibawah umur maka mereka dibebaskan dengan pertimbangan yang mengacu pada Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dimana usia 3 pelaku tersebut masih bisa di tangguhkan. Dengan ketentuan didampingi pihak Bapas (Balai Pemasayarakatan) dan tentunya orang tua.

Menurut Undang-undang tersebut Diversi atau penangguhan untuk anak wajib dilakukan setiap tahapan pemberkasan perkara, mulai dari penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Jika penegak hukum tidak melakukan prosedur diversi pada perkara anak, maka penegak hukumlah yang malah akan terancam hukuman 5 tahun penjara. Untuk itu penanganan penegak hukum bantu bagi perkara anak dirasa telah tepat dan sesuai dengan UU yang berlaku. Untuk itu bagi pelaku usia dewasa melakukan apel, lebih tepatnya pelaku mendatangi Polres Bantul untuk melakukan tanda tangan sebagai laporan dan nanti akan diberikan bimbingan/pemninaan serta wejangan yang diharapkan mampu membuat pelaku dibawah umur mampu mengerti dengan penanaman ilmu politik yang diberikan.

Sebagai lembaga yang berperan untuk memutuskan suatu konflik dibutuhkan keadilan yang bersifat jujur dan transparan. Untuk itu Kejaksaan Negri Bantul sebagai lembaga yang berperan memutuskan telah membuat keputusan yang baik tanpa melanggar hukum yaitu memenjarakan anak dibawah umur. Kemudian untuk pelaku usia dewasa keputusan dilakukannya apel diharapkan mampu memberi efek jera dan mampu membina agar tidak terjerumus dalam hal yang negatif lainnya.